



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Eni Tri Kanani**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Papua, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Kristina Ritna Rida**, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Nabarua Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua, dalam hal ini juga diwakili oleh Protasius Taning berdasarkan Surat Izin Beracara Secara Insidentil di Pengadilan Negeri Nabire Nomor 5/P.H.K.I/2021/PN Nab tanggal 24 November 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Nomor Register 49/Pdt.G/2021/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Luther Duma pada tanggal 5 September 1999.
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Luther Duma tidak ada mendapatkan anak-anak yang menjadi keturunan Penggugat dan suami.
3. Bahwa suami Penggugat bernama Luther Duma telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Desember 2019 di Nabire;
4. Bahwa almarhum Luther Duma ada meninggalkan harta peninggalan/harta warisan berupa tanah dengan ukuran kurang lebih 30 m x 31,5 m = seluas kurang lebih 945 m<sup>2</sup>, dengan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Sam Ratulangi-Malompo Kelurahan

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabarua Distrik Nabire-kabupaten Nabire (di depan pabrik kopi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sam Ratulangi
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah/rumah Martinus Punyanan
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nico Rantetana
- Sebelah timur berbatasan dengan gang/lorong

5. Bahwa sebelum alm. Luther Duma meninggal dunia, Tergugat datang kepada alm. Luther Duma untuk meminjam sertifikat tanah/rumah tersebut untuk kepentingan usahanya Tergugat, hal itu terjadi sekitar tahun 2010.

6. Bahwa setelah alm. Luther Duma meminjamkan sertifikat tersebut, Tergugat juga menempati rumah tersebut untuk tempat tinggal sementara karena ia belum memiliki tempat tinggal waktu itu.

7. Bahwa setelah alm. Luther Duma meninggal dunia ternyata Tergugat tetap menempati rumah tersebut dan ketika Penggugat meminta rumah tersebut dikosongkan Tergugat tidak mau dengan alasan bahwa Tergugat juga mengaku sebagai anak alm. Luther Duma.

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan dan mengosongkan rumah tersebut tetapi Tergugat tidak bersedia.

9. Bahwa setahu Penggugat alm. Luther Duma tidak pernah memiliki anak dengan siapapun.

10. Bahwa oleh karena itu, ahli waris yang sah dan satu-satunya dari alm. Luther Duma adalah Penggugat.

11. Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan tidak memiliki dasar dan alasan untuk menguasai dan memiliki harta peninggalan/budel waris dari alm. Luther Duma tersebut.

12. Bahwa alm. Luther Duma tidak pernah memberikan atau mengalihkan hak milik atas tanah dan rumah tersebut kepada siapapun termasuk tidak kepada Tergugat.

13. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah menderita kerugian yang cukup besar dan terus menerus sehingga Penggugat menganggap perlu mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat.

14. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yaitu sejak

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa dikuasai Tergugat sampai dengan saat Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

15. Bahwa untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum terhadap obyek tanah sengketa dan agar Tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa dalam bentuk apapun serta karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat maka agar gugatan ini anntinya tidak sia-sia, beralasanlah juga menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat.

16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut nyata-nyata melawan hukum dan agar kerugian-kerugian Penggugat tidak berlanjut terus menerus, maka mohon Pengadilan memerintahkan Tergugat yang menguasai, menduduki, dan menempati tanah sengketa tersebut segera mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan baik dan seperti semula kepada Penggugat.

17. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dipatuhi dengan segera, patut kiranya Tergugat dibebani uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

18. Bahwa patut pula menghukum Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nabire agar sudilah kiranya memeriksa gugatan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dengan ukuran kurang lebih 30 m x 31,5 m = seluas kurang lebih 945 m<sup>2</sup>, dengan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Sam Ratulangi-Malompo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire-Kabupaten Nabire (di depan pabrik kopi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sam Ratulangi
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah/rumah Milhemus Punyanan
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nico Rantetana

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab



- Sebelah timur berbatasan dengan gang/lorong

Adalah harta peninggalan/harta warisan dari alm. Luther Duma;

3. Menyatakan Penggugat (NY. ENI TRI KANANI) adalah ahli waris yang sah yang berhak mewarisi dan memiliki tanah dan bangunan yaitu harta peninggalan alm. Luther Duma tersebut pada petitum ke-2 di atas;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

5. Memerintahkan Tergugat yang menduduki, menguasai, mendiami, dan menggunakan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut segera mengosongkan dan atau mengembalikan kepada Penggugat tanah dan bangunan beserta sertifikat tanah tersebut dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula;

6. Menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai kerugian Penggugat akibat dikuasainya tanah dan bangunan tersebut, terhitung sejak dikuasai/diduduki Para Tergugat hingga saat Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajibannya sesuai putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), atas perhatian Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nabire, diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Nur Fadli, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Penggugat dan Tergugat melaksanakan persidangan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar posita poin 1 yang didalilkan Penggugat yaitu Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan orang tua Tergugat pada tanggal 5 September 1999;
2. Bahwa benar posita poin 2 yang didalilkan Penggugat yaitu Penggugat menikah dengan Luther Duma' tidak mendapatkan anak-anak yang menjadi keturunan;
3. Bahwa benar posita poin 3 yang didalilkan Penggugat yaitu suami Penggugat yang bernama Luther Duma' telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Desember 2019;
4. Bahwa terhadap posita poin 4 Penggugat, Tergugat menyatakan:
  - Orang tua Tergugat yaitu alm. Luther Duma' dan almarhumah Agustina Pali Padang meninggalkan warisan berupa tanah dengan ukuran yang sebenarnya yaitu 30 m x 30 m dan bangunan di atasnya ukuran 10 m x 8 m yang terletak di Jalan Dr. Samratulangi Malompo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire.
  - Warisan tersebut bukanlah hasil jerih payah Penggugat selama menikah dengan orang tua Tergugat namun hasil jerih payah dari orang tua Tergugat yaitu alm. Luther Duma' bersama almarhumah Agustina Pali Padang.
  - Sertifikat tanah tersebut diterbitkan pada tahun 1991 sedangkan Penggugat menikah dengan orang tua Tergugat pada tahun 1999.
  - Tanah yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yaitu telah dihibahkan kepada Tergugat sebagai ahli waris yang sah berdasarkan sertifikat (tanda bukti hak).
5. Bahwa terhadap posita poin 5 Penggugat, Tergugat menyatakan:
  - Tergugat tidak pernah meminjam sertifikat tanah yang dimaksud Penggugat.

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat tersebut awalnya atas nama orang tua Tergugat yaitu almarhumah Agustina Pali Padang dan telah diwariskan kepada Tergugat.
  - Sertifikat tersebut baru diterima Tergugat sekitar tahun 2011 karena pada waktu itu sertifikat tersebut masih dijaminan oleh orang tua Tergugat alm. Luther Duma'. Adapun sertifikat itu dapat keluar dari Bank karena Tergugat yang melunasi semua pinjaman di bank.
6. Bahwa terhadap posita poin 6 Penggugat, Tergugat menyatakan:
- Tergugat tidak pernah meminjam sertifikat tanah tersebut.
  - Rumah tersebut ditempati suami Tergugat pada tahun 2000 dan Tergugat menempatinnya pada tahun 2001.
  - Kata tinggal sementara itu tidak benar karena itu rumah Tergugat yang telah diwariskan orang tua Tergugat.
7. Bahwa terhadap posita poin 7 Penggugat, Tergugat menyatakan, Tergugat tetap menempati rumah tersebut karena itu adalah rumah Tergugat dan tidak ada hak dari Penggugat meminta Tergugat untuk mengosongkan rumah karena itu bukan milik Penggugat karena Tergugat benar-benar adalah anak sungguh dari alm. Luther Duma', begitu juga Tergugat tidak memberikan sertifikat tersebut kepada Penggugat karena Penggugat tidak memiliki hak atas sertifikat tersebut.
8. Bahwa terhadap posita poin 8 Penggugat, Tergugat menyatakan, Tergugat tidak akan pernah mengembalikan dan mengosongkan rumah tersebut karena itu adalah rumah Tergugat.
9. Bahwa terhadap posita poin 9 Penggugat, Tergugat menyampaikan apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatan adalah tidak benar karena Tergugat adalah sungguh-sungguh darah daging dari alm. Luther Duma' dan pada umumnya masyarakat Toraja tahu akan hal itu dan Penggugat tahu akan hal itu karena Penggugat pernah pulang ke kampung dan saudara alm. Luther Duma' memberi tahu Penggugat namun Penggugat pura-pura tidak mengetahui dan tidak mau mengakuinya. Tergugat juga dapat menghadirkan saudara-saudara kandung dari alm. Luther Duma' jika diperlukan dan banyak saksi-saksi yang membenarkan akan hal itu karena semasa hidupnya saudara-saudara alm. Luther Duma' hidup berdampingan dengan alm. Luther Duma' dan alm. Luther Duma' menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa alm. Luther Duma' benar-benar mempunyai anak bahkan

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah diperkenalkan kepada saudara-saudaranya waktu itu. Tergugat juga mempunyai alat bukti Akte Kenal Lahir sebagaimana terlampir.

10. Bahwa terhadap posita poin 10 Penggugat, Tergugat menyatakan apa yang dikatakan Penggugat dalam surat gugatan adalah keliru karena Penggugat tidak tahu atau pura-pura tidak tahu latar belakang alm. Luther Duma', apalagi yang dipersoalkan adalah warisan yang sudah ada sebelum dia menikah dengan orang tua Tergugat bukan hasil selama mereka menikah. Jadi tidak benar kalau Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah.

11. Bahwa terhadap posita poin 11 Penggugat, Tergugat menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena apa yang dilakukan Tergugat adalah benar dan mempunyai dasar yang kuat sesuai bukti-bukti yang ada sebagaimana terlampir.

12. Bahwa terhadap posita poin 12 Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa orang tua Tergugat alm. Luther Duma' telah menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat pada tahun 2014 di depan Notaris dan itu sah menurut hukum.

13. Bahwa terhadap posita poin 13 Penggugat, Tergugat menyatakan tergugat tidak pernah merugikan Penggugat karena apa yang Tergugat lakukan sudah sesuai dengan hak Tergugat, Tergugat tidak pernah introspeksi diri sebelum bertindak sehingga semestinya Penggugat tidak mengajukan gugatan.

14. Bahwa terhadap posita poin 14 Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa sepeser pun Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat karena apa yang disengketakan Penggugat adalah sah menjadi milik Tergugat. Selama alm. Luther Duma' masih hidup Tergugat sering membantu kebutuhan orang tua, juga waktu sakit di Nabire dan dirujuk ke Makassar, Tergugat dan suami Tergugat juga turut membiayai pengobatannya dan tiket pesawatnya, bahkan waktu meninggalnya sepeserpun uang dari Penggugat tidak dipakai selama disemayamkan di rumah di Malompo serta waktu dibawa di kampung Tergugat dan suami Tergugat, keluarga yang membiayai tiket pesawat pulang pergi Penggugat bahkan uang sakunya ditanggung, terlebih waktu di pesta di kampung, Penggugat tidak pernah mengeluarkan uang sepeserpun, justru tergugat yang berkorban banyak waktu itu bersama dengan saudara-saudara alm.

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luther Duma'. Jadi keliru kalau Penggugat menyatakan menderita kerugian.

15. Bahwa terhadap posita poin 15 Penggugat, Tergugat menyatakan bukti nyata dan kuat yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar karena bukti yang sah dan benar ada di tangan Tergugat, untuk itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire tidak meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi obyek perkara yang dikuasai Tergugat.

16. Bahwa terhadap posita poin 16 Penggugat, Tergugat menyatakan Penggugat tidak pernah melawan hukum dan tidak akan menyanggupi permintaan Penggugat sebagaimana yang sudah jelaskan dari awal sehingga untuk itu Tergugat mohon kepada pengadilan untuk tidak memenuhi permintaan Penggugat.

17. Bahwa terhadap posita poin 17 Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa yang harus dibebani uang paksa adalah Penggugat karena melakukan gugatan yang tidak mendasar dengan bukti-bukti yang tidak jelas dan cacat hukum.

18. Bahwa terhadap posita poin 18 Penggugat, Tergugat menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat.

19. Bahwa terhadap petitum poin 1 Penggugat, Tergugat menyatakan mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk tidak menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

20. Bahwa terhadap petitum poin 2 Penggugat, Tergugat menyatakan harta yang dimaksud Penggugat sudah menjadi milik Tergugat dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun termasuk Penggugat karena sudah sah menurut hukum dan mohon kepada Yang Mulia Pengadilan Negeri Nabire untuk membuatkan surat pernyataan kalau Penggugat tidak memiliki hak atas harta peninggalan alm. Luther Duma' yang sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan saksi-saksi dan dikenakan sanksi apabila melanggar surat pernyataan tersebut.

21. Bahwa terhadap petitum poin 3 Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukanlah ahli waris yang sah yang berhak mewarisi dan memiliki tanah dan bangunan yaitu harta peninggalan alm. Luther Duma' tersebut pada petitum ke-2 di atas, namun yang berhak adalah Tergugat karena memiliki dasar yang kuat dan telah dibuktikan. Jadi

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk tidak menyatakan permintaan Penggugat namun menetapkan tergugat sebagai ahli waris yang sah.

22. Bahwa terhadap petitum poin 4 Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

23. Bahwa terhadap petitum poin 5 Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan pernah mengosongkan dan mengembalikan sertifikat tanah tersebut karena sepenuhnya milik Tergugat. Jadi mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk tidak mengabulkan permintaan Penggugat namun memberikan peringatan yang tegas kepada Penggugat untuk tidak mengganggu ketentraman Tergugat.

24. Bahwa terhadap petitum poin 6 Penggugat, Tergugat menyatakan tidak perlu menghukum Tergugat dan membayar Penggugat karena Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat.

25. Bahwa terhadap petitum poin 7 Penggugat, Tergugat menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.

26. Bahwa terhadap petitum poin 8 Penggugat, Tergugat menyatakan tidak perlu dihukum membayar uang paksa namun yang perlu dihukum adalah Penggugat harus membayar uang paksa tersebut.

27. Bahwa terhadap petitum poin 9 Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa yang harus dihukum membayar ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini adalah Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/150/2002 antara Luther Duma" dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Nabire tanggal 14 Nopember 2002 yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Irian Jaya Nomor 041390 antara Luther Duma' dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKI Peniel Topo tanggal 5 September 1999 yang diberi tanda P-2;

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab



3. Fotokopi Kutipan Draft Akta Kematian Nomor 9104-KM-24012020-0002 atas nama Luther Duma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 24 Januari 2020 yang diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.1/1710/NB/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Nabarua tanggal 14 Desember 2020 yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Samuel Pabonean** di bawah janji pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tanah kewarisan milik Luther Duma';
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Luther Duma' karena Saksi pernah tinggal di rumah Luther Duma' di Topo pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengakui Luther Duma' sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa Saksi mengakui tinggal bersama di rumah Luther Duma' di Topo bersama juga dengan istri Luther Duma' yaitu Agustina Datte Pali Padang, keponakan Agustina Datte Pali Padang, dan anak angkat Luther Duma' yaitu Ani Duma' dan Bertha Duma';
- Bahwa Saksi mengetahui Ani Duma' dan Bertha Duma' adalah anak angkat dari Luther Duma' karena Luther Duma' yang mengatakan langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak yang diangkat tersebut sudah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui Agustina Datte Pali Padang adalah istri dari Luther Duma' yang saat ini sudah meninggal dunia;

*Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab*



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan istri Luther Duma' meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Agustina Datte Pali Padang meninggal dunia, Luther Duma' melangsungkan perkawinan kembali dengan Penggugat dan perkawinan tersebut telah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Luther Duma' dengan Penggugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Penggugat dan Luther Duma' sudah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Luther Duma' tinggal di Topo;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Luther Duma' yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Jalan Sam Ratulangi, Malompo, Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah 30 m x 30 m;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sam Ratulangi, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Nico Rantetana, sebelah timur berbatasan dengan lorong, dan sebelah selatan berbatasan dengan rumah Martinus Punyanan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak Jalan Sam Ratulangi, Malompo, Nabire dibangun sejak tahun 1980 an;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' dan istrinya tidak tinggal di rumah di Malompo tetapi tinggal di Topo;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' hanya sesekali saja tinggal di rumah di Malompo ketika Luther Duma' turun ke Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini yang menempati rumah di Malompo yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki dasar hukum untuk tinggal di atas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat sudah bersertifikat atas nama istri Luther Duma' atas nama Agustina Datte Pali Padang;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Luther Duma' sakit, tanah tersebut ingin diwariskan kepada Penggugat karena Penggugat yang merawat Luther Duma' selama Luther Duma' sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat ketika Tergugat sudah berada di Nabire karena sebelumnya Tergugat tinggal di Toraja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tinggal di tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari istri Luther Duma' atas nama Agustina Datte Pali Padang, Luther Duma' mempunyai 2 (dua) orang anak di Toraja tetapi tidak menikah secara sah dengan Luther Duma';
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) orang anak Luther Duma' dari istrinya atas nama Agustina Datte Pali Padang tersebut bernama Soro (anak laki-laki) dan Rida (anak perempuan);
- Bahwa Saksi mengetahui anak perempuan Luther Duma' yang bernama Rida tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sertipikat tanah dari tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat awalnya dipinjam oleh anak angkatnya yang bernama Ani Duma' untuk diajukan kredit, kemudian disambung kembali kreditnya oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat mengajukan kredit di bank;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' tidak pernah mengalihkan sertipikat dari tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi mengakui pernah melihat sertipikat dari tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat karena Luther Duma' sering menitipkan sertipikat tersebut kepada Saksi;

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' pernah mengurus Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan pada tahun 2019;
- 2. Saksi **Yusak Madai** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak mempunyai pekerjaan dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Luther Duma' karena Saksi pernah tinggal di rumah Luther Duma' di Topo pada tahun 1980 dimana pada saat itu Luther Duma' yang menyekolahkan Saksi dan menganggap Saksi sebagai anak sendiri;
  - Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi tinggal di rumah Luther Duma', Saksi juga tinggal bersama dengan seseorang yang bernama Yosia dan orang-orang tua;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1980 saat Saksi tinggal di rumah Luther Duma', pada saat itu Luther Duma' belum melangsungkan perkawinan tetapi di dalam rumah di Topo ada perempuan Toraja yang ikut tinggal di rumah tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perempuan Toraja tersebut apakah istri Luther Duma' atau tidak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama perempuan Toraja yang tinggal bersama dengan Luther Duma di Topo;
  - Bahwa Saksi mengakui selama Saksi tinggal bersama dengan Luther Duma', Luther Duma' tidak mempunyai anak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Luther Duma' pernah mengangkat anak atau tidak;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang saat ini sudah ada rumahnya yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah milik Luther Duma';
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab





- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dibangun karena pada tahun 1986 sejak Saksi lulus Sekolah Dasar, di atas tanah tersebut sudah ada rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1986 sejak Saksi lulus Sekolah Dasar, di atas tanah yang ada rumahnya tersebut tidak ada orang yang tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Luther Duma' sudah melangsungkan perkawinan secara sah di Topo dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Luther Duma', Penggugat dan Luther Duma' tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini yang tinggal di tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sampai akhirnya Tergugat dapat tinggal saat ini di tanah yang di atasnya sudah ada bangunan rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Luther Duma' memiliki hubungan kekerabatan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di atasnya sudah ada bangunan rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat dari tanah yang di atasnya sudah ada bangunan rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat saat ini berada pada penguasaan Tergugat yang digunakan oleh Tergugat sebagai agunan untuk kredit di bank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan sertifikat dari tanah yang di atasnya sudah ada bangunan rumah yang saat ini

*Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab*



menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat digunakan sebagai agunan untuk kredit di bank oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' hanya melangsungkan perkawinan hanya 1 (satu) kali yaitu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Luther Duma' melangsungkan perkawinan pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Penggugat dan Luther Duma' sudah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Luther Duma' tinggal di Topo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang di atasnya sudah ada bangunan rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat sudah dialihkan ke Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah mendengar Luther Duma' mempunyai anak kandung yang tinggal di Toraja;

**3. Saksi Abner Wabes** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Luther Duma' pada tahun 1996 karena Saksi tetangga dengan Luther Duma' di Topo;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' sudah meninggal dunia pada tahun 2019 namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' sudah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat pada tahun 1998 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Luther Duma' sudah pernah melangsungkan perkawinan tetapi Saksi tidak mengetahui nama dari istri pertama Luther Duma';

*Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Luther Duma' dengan istri pertama tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Luther Duma' dengan Penggugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' pernah mengangkat anak yang bernama Ani Duma';
- Bahwa Saksi mengetahui selama hidupnya, Luther Duma' dan Penggugat tinggal di Topo;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah milik Luther Duma';
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dibangun rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang saat ini tinggal di tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat ketika Saksi mengantarkan surat yang dibuat Luther Duma' ke rumah Tergugat yang mana isinya untuk menjual rumah tersebut sebagai biaya pengobatan Luther Duma';
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Luther Duma' memiliki hubungan kekerabatan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah melihat sertifikat tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Luther Duma' sebelum meninggal dunia, Luther Duma' pernah mengatakan sertifikat tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipinjamkan dan sementara dijadikan agunan di bank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat sudah dialihkan kepada Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akte Kenal Lahir (*Acte van bekendheid*) Nomor 45/AKL/CS/NBE/79 atas nama Ridha Duma' yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat Dua Paniai pada hari Senin tanggal 19 Maret 1979 yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Kristina Ridna yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 152 Tampo di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 21 Mei 1984 yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) atas nama Kristina Ridna yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Tampo-Simbuang di Mengkendek Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 6 Juni 1987 yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Kristina Ridna yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Karya II di Tamalate Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 26 Mei 1990 yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 91/NBA/NBR atas nama Kristina Ridna yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire pada tanggal 15 Oktober 1991 yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor R12.NBM/0142/KUM/2019 yang ditandatangani oleh Pemilik Agunan atas

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat selaku pihak pertama dan *Branch Manager* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nabire-Martadinata selaku pihak kedua yang diberi tanda bukti T-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Yusuf Manga' Pakiding** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Luther Duma' karena Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Luther Duma';
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' sudah meninggal dunia tetapi Saksi lupa tanggal dan bulannya namun mengetahui tahun meninggalnya yaitu tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Luther Duma' tinggal di Topo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Luther Duma' tinggal di Topo;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' sudah 3 (tiga) kali melaksanakan perkawinan yaitu pertama melaksanakan perkawinan dengan Sappu' yang tinggal di Toraja dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ridha dan Soro, kedua melaksanakan perkawinan dengan Lisu namun tidak dikaruniai anak kandung tetapi mengangkat anak yang bernama Ani, dan terakhir yang ketiga melaksanakan perkawinan dengan Penggugat namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui istri pertama dan istri kedua Luther Duma' sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Ridha Duma' yang mana Ridha Duma' adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Kristina Ridna;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah melihat Akta Kenal Lahir milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* karena Saksi sering ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini yang tinggal di rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' hanya sesekali tinggal di rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* apabila Luther Duma' turun dari Topo;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Luther Duma';
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat akhirnya sampai dengan saat ini tinggal di rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* karena Luther Duma' yang serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' yang serahkan tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* karena Saksi mendengar dari cerita Luther Duma' kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pengalihan tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* dari Luther Duma' kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah melihat langsung Luther Duma' menyerahkan rumah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Luther Duma' membeli tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* karena sejak Saksi datang ke Nabire tahun 1983, tanah tersebut sudah dimiliki oleh Luther Duma';
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui anak perempuan yang bernama Ridha adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah ada sertifikatnya;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah melihat sertifikat dari tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

2. Saksi **Daniel Saung Palipadang** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Luther Duma';
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Luther Duma' karena pada tahun 1985 Saksi dibawa Luther Duma' ke Nabire dan pada waktu itu Saksi tinggal di Topo bersama Luther Duma';
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi tinggal bersama dengan Luther Duma' di Topo, Saksi tinggal bersama dengan Agustina Datte Palipadang, Ani, Esa, Yohanes, Palas, Ake, dan Veri;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' sudah 3 (tiga) kali melaksanakan perkawinan yaitu pertama Saksi tidak mengetahui nama istri Luther Duma' yang mana dari istri pertama dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ridha dan Soro, yang kedua melaksanakan perkawinan dengan Agustina Datte Palipadang namun tidak dikaruniai anak sehingga mengangkat anak yang bernama Ani, yang ketiga melaksanakan perkawinan dengan Penggugat namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' memiliki 2 (dua) orang anak di kampung karena Luther Duma' sendiri yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengangkatan anak yang bernama Ani sah atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Luther Duma' Ridha dan Soro masuk dalam daftar gaji Luther Duma';
- Bahwa Saksi kenal dengan Ridha Duma' yang mana Ridha Duma' adalah Tergugat;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Kristina Ridna adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan nama Tergugat berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Luther Duma';
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* dibangun pada tahun 1982 dan rumah tersebut tidak langsung selesai karena dibangun bertahap;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah rumah tersebut selesai dibangun yang tinggal di rumah tersebut adalah Agustina Datte Palipadang pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1993 yang mana Saksi juga pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang saat ini tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Agustina Datte Palipadang namun lupa pada saat kapan, tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Punyanan, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sam Ratulangi, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Nico Rantetana;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi mengakui pernah melihat sertifikat dari tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* karena Agustina Datte Palipadang yang menitipkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat dari tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah atas nama Agustina Datte Palipadang;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sertifikat dari tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut sudah beralih kepada Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat dari tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* berada di bank sebagai agunan kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membayar kredit tersebut adalah awalnya Ani, kemudian setelah lunas Ani agunan kembali di bank namun akhirnya Ani tidak dapat melunasi hutangnya, dan oleh karena hal tersebut maka Luther Duma' berinisiatif mengalihkan agunan tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' tidak pernah mengalihkan sertifikat dari tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* kepada pihak lain;

3. Saksi **Welhelmus Punyanan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Luther Duma';
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Luther Duma' sejak tahun 1989 karena pada saat itu Saksi membeli tanah milik Luther Duma' yang letaknya di Malompo;
- Bahwa Saksi mengakui tanah yang Saksi beli dari Luther Duma' bersebelahan dengan tanah Luther Duma' yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang tinggal di rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa pada saat Saksi membeli tanah yang bersebelahan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah istri Luther Duma';

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini yang tinggal di tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa tersebut dialihkan kepada Tergugat karena pada tanggal 15 Oktober 2014 pada saat Saksi ingin membeli tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa, Luther Duma' menyampaikan tanah tersebut sudah dialihkan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari tetangga, Tergugat adalah anak dari Luther Duma' yang datang dari kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah 30 x 30 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi sendiri, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sam ratulangi, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Nico Rantetana;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi mengakui pernah melihat sertifikat dari tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah melihat surat peralihan hak dari tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui hanya pernah mendengar cerita dari Luther Duma' yaitu tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa sudah dihibahkan kepada Tergugat;

4. Saksi **Sonny Amta Rauf** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;

*Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Luther Duma';
- Bahwa Saksi mengakui semasa hidupnya Luther Duma' tinggal di Topo;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' sudah 3 (tiga) kali melaksanakan perkawinan yaitu pertama dengan Nenek Grace dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ridha dan Soro, kedua Saksi lupa dengan siapa dan tidak dikaruniai anak tetapi mengangkat anak yang bernama Ani, dan ketiga dengan Penggugat tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Kristina Ridna adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Ridha Duma' juga adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terjadi perbedaan terhadap nama Tergugat tetapi Saksi sering memanggil Tergugat dengan nama Ridha;
- Bahwa Saksi mengakui sudah kenal lama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* terletak di Malompo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis tahun berapa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa tersebut dibangun rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang tinggal pertama kali di rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah Luther Duma';
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini yang tinggal di rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat yang menempati rumah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* karena Tergugat merupakan anak Luther Duma';
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Punyanan, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sam Ratulangi, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Nico Rantetana;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Tergugat yang menempati tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* ada orang yang tinggal di rumah tersebut namun Saksi lupa nama orang tersebut karena pada waktu itu Saksi pergi ke Makassar untuk kuliah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sertifikat dari tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah beralih kepada Tergugat atau tidak karena Saksi tidak pernah melihat langsung sertifikat tersebut diserahkan kepada Tergugat;

5. Saksi **Yunus Pallay** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Luther Duma' karena Luther Duma' melaksanakan perkawinan dengan saudara kandung Saksi yang bernama Agustina Datte Palipadang tahun 1979 dan pada saat tersebut sudah memiliki tanah di Malompo;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Luther Duma' tinggal di Topo;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' sudah 3 (tiga) kali melaksanakan perkawinan yaitu pertama melaksanakan perkawinan di Toraja namun Saksi tidak mengetahui nama istrinya dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ridha dan Soro, kedua dengan Agustina Datte Palipadang namun tidak dikaruniai anak, dan ketiga dengan Penggugat namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' sudah melaksanakan perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan dengan Agustina Datte Palipadang karena Luther Duma' cerita

*Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ridha dan Soro;

- Bahwa Saksi mengetahui anak angkat dari Luther Duma' dan Agustina Datte Palipadang yang bernama Ani tidak diangkat secara sah melalui pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui Agustina Datte Palipadang sudah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui Ridha Duma' adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kristina Rida apakah Tergugat atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang berada di Malompo adalah milik Luther Duma';
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut dibangun pada tahun 1980 dan selesai pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi mengetahui yang pertama kali tinggal di rumah yang berada di Malompo tersebut adalah Luther Duma';
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini yang tinggal di rumah yang berada di Malompo tersebut adalah Tergugat dan suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat yang tinggal di rumah yang berada di Malompo tersebut karena Luther Duma' yang menyuruh Tergugat untuk tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tinggal di rumah yang berada di Malompo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah melihat sertifikat dari tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sertifikat dari tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah beralih kepada Tergugat atau tidak karena Saksi tidak pernah melihat langsung sertifikat tersebut diserahkan kepada Tergugat;

6. Saksi **Martha Sattu Paerunan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Luther Duma' karena Luther Duma' adalah masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Luther Duma' tinggal di Topo;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' sudah 3 (tiga) kali melaksanakan perkawinan yaitu pertama melaksanakan perkawinan dengan Sappu' dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ridha dan Soro, kedua dengan Agustina Datte Palipadang namun tidak dikaruniai anak, dan ketiga dengan Penggugat namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Luther Duma' sudah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Luther Duma' melaksanakan perkawinan dengan Sappu';
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Luther Duma' melaksanakan perkawinan dengan Agustina Datte Palipadang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Luther Duma' melaksanakan perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Kristina Ridna;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Ridha Duma' yang mana Ridha Duma' adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui nama lengkap dari Tergugat karena sehari-harinya Saksi memanggil Tergugat dengan nama Ridha;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang terletak di Malompo adalah milik Luther Duma'
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi mengetahui yang tinggal pertama kali di rumah tersebut adalah Luther Duma';
- Bahwa Saksi mengetahui yang saat ini tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat dan suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menempati rumah tersebut karena yang Saksi dengar Luther Duma' yang menyuruh Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah melihat sertifikat dari tanah yang ada bangunan rumahnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka dalam perkara *a quo* untuk menentukan kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat diperlukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang disengketakan (*in casu* tanah obyek sengketa), oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 dan menyangkut isi serta hasil Pemeriksaan Setempat dimaksud ditunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab





Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat yang merupakan istri dari Luther Duma' ingin dapat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah yang berhak mewarisi dan memiliki tanah dan bangunan milik Luther Duma' yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat merupakan anak kandung dari Luther Duma' sehingga berhak mewarisi dan memiliki tanah dan bangunan milik Luther Duma' yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu Luther Duma' semasa hidupnya telah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sam Ratulangi, Malompo, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 91/NBA/NBR yang diterbitkan di Nabire pada tanggal 15 Oktober 1991 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai;

Menimbang bahwa terkait perbedaan luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu yang menurut Penggugat luasnya adalah 30 x 31,5 meter dan menurut Tergugat luasnya adalah 30 x 30 meter, menurut Majelis Hakim pada saat Pemeriksaan Setempat para pihak telah menunjuk batas tanah obyek sengketa yang sama dan diatas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak ada pihak lain yang menempati tanah obyek sengketa selain Tergugat, sehingga terkait luas dan batas tanah yang menjadi dalam perkara *a quo* merujuk pada Sertipikat Hak Milik Nomor 91/NBA/NBR yang diterbitkan di Nabire pada tanggal 15 Oktober 1991 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai (selanjutnya disebut tanah obyek sengketa);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah Penggugat adalah ahli waris dari Luther Duma' yang berhak atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 91/NBA/NBR yang diterbitkan di Nabire pada tanggal 15 Oktober 1991 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai sehingga perbuatan Tergugat yang menempati obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan

*Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab*



melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persoalan tersebut, Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan pandangan mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang bahwa terdapat 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan;
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;



Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Luther Duma' pada tanggal 5 September 1999 sehingga Penggugat adalah ahli waris yang sah dan satu-satunya dari Luther Duma' yang berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah ahli waris dari Luther Duma' dan Agustina Datte Pali' Padang' yang berhak atas tanah obyek sengketa dimana sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa tersebut terbit pada tahun 1991 sedangkan Penggugat melaksanakan perkawinan dengan orang tua Tergugat atas nama Luther Duma' pada tahun 1999;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara *a quo* dan sebaliknya akan dikesampingkan apabila ternyata bukti tersebut tidak relevan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/150/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Nabire tanggal 14 Nopember tahun 2002, bukti surat P-2 berupa Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Irian Jaya yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKI Peniel Topo tanggal 5 September 1999, berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang mengetahui perkawinan Penggugat dengan Luther Duma' masing-masing atas nama Samuel Pabonean, Yusak Madai, dan Abner Wabes, para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang mengetahui perkawinan Penggugat dengan Luther Duma' masing-masing atas nama Yusuf Manga' Pakiding, Daniel Saung Palipadang, Sonny Amta Rauf, dan Yunus Pallay (dalam hal ini Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Welhelmus Punyanan dan Martha Sattu Paerunan tidak mengetahui perkawinan Luther Duma' dengan Penggugat), diperoleh fakta memang benar Pengugat telah melaksanakan perkawinan dengan Luther Duma' pada tanggal 5 September 1999 dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Luther Duma' tidak dikaruniai anak;

*Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-24012020-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 24 Januari 2020, berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing atas nama Samuel Pabonean, Yusak Madai, dan Abner Wabes, berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat masing-masing atas nama Yusuf Manga' Pakiding, Daniel Saung Palipadang, dan Sonny Amta Rauf diperoleh fakta memang benar Luther Duma' telah meninggal dunia di RSUD Nabire pada tanggal 14 Desember 2019;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya yaitu bahwa Tergugat adalah ahli waris dari Luther Duma' dan Agustina Datte Pali' Padang' yang berhak atas tanah obyek sengketa dimana sertipikat atas tanah objek sengketa tersebut terbit pada tahun 1991 sedangkan Penggugat melaksanakan perkawinan dengan orang tua Tergugat atas nama Luther Duma' pada tahun 1999;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T-1 yaitu Akte Kenal Lahir (*Acte van Bekendheld*) Nomor 45/AHK/CS/NBE/79 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat Dua Paniai tanggal 19 Maret 1979 terdapat uraian yaitu Ridha Duma' merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri atas nama Agusthina Datte' Pali'Padang dan Luther Duma';

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T-2 yaitu Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Kristina Ridna yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 152 Tampo di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 21 Mei 1984, bukti surat bertanda T-3 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) atas nama Kristina Ridna yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Tampo-Simbuang di Mengkendek Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 6 Juni 1987, dan bukti surat bertanda T-4 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Kristina Ridna yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Karya II di Tamalate Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 26 Mei 1990, tertera nama Kristina Ridna, lahir tanggal 27 Agustus 1972 di Tampo, adalah anak dari L Duma' ;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T-5 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 91/NBA/NBR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai tanggal 15 Oktober 1991 terdapat uraian pada kolom "Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya" di fotokopi Sertipikat Hak Milik *a quo* yaitu awalnya tertera nama pemegang hak milik atas tanah yang menjadi obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 91/NBA/NBR yaitu Agustina Pali, kemudian beralih ke Luter Duma' pada tahun 2009, dan kemudian beralih ke Kristina Ridna pada tahun 2014;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Kristina Ridna dan Ridha Duma' adalah satu orang yang sama yang dalam perkara *a quo* adalah Tergugat karena terdapat perbedaan nama Tergugat berdasarkan bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi atas nama Samuel Pabonean, Saksi tersebut menerangkan sebelum melaksanakan perkawinan dengan Penggugat, Luther Duma' telah memiliki 2 (dua) orang anak yang mana 2 (dua) orang anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah yang masing-masing bernama Soro dan Ridha Duma' yang mana Ridha Duma' adalah Tergugat, sedangkan Saksi atas nama Yusak Madai dan Saksi atas nama Abner Wabes tidak mengetahui apakah sebelumnya Luther Duma'telah memiliki anak atau tidak dan tidak mengetahui pula apakah Kristina Ridna Rida dan Ridha Duma' adalah satu orang yang sama yang dalam perkara *a quo* adalah Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi atas nama Yusuf Manga' Pakiding, Saksi Daniel Saung Palipadang, Saksi Sonny Amta Rauf, Saksi Yunnus Pallay, dan Saksi Martha Sattu Paerunan menerangkan Ridha Duma' adalah Tergugat yang mana Tergugat merupakan anak kandung dari Luther Duma' dengan istri sebelumnya namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti apakah perkawinan Luther Duma' dengan istri sebelumnya terjadi secara sah atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Daniel Saung Palipadang dan Saksi atas nama Sonny Amta Rauf yang menegaskan Kristina Ritna Rida adalah Ridha Duma' yang dalam hal ini antara Kristina Ritna Rida dan Ridha Duma' adalah satu orang yang sama yang dalam perkara *a quo* adalah Tergugat, sedangkan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi atas nama Samuel Pabonean, Saksi atas nama Yusak Madai, dan Saksi atas nama Abner Wabes tidak mengetahui

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Kristina Ritna Rida dan Ridha Duma' apakah satu orang yang sama atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir dalam persidangan yaitu Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Samuel Pabonean, Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Yusuf Manga' Pakiding, Daniel Saung Palipadang, Sonny Amta Rauf, Yunnus Pallay, dan Martha Sattu Paerunan membenarkan Ridha Duma' adalah Tergugat dalam perkara *a quo* yang merupakan anak kandung dari Luther Duma' dan bahkan Saksi atas nama Daniel Saung Palipadang dan Saksi atas nama Sonny Amta Rauf menegaskan Kristina Ritna Rida dan Ridha Duma' adalah satu orang yang sama yaitu Tergugat dalam perkara *a quo*,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis "Pewarisan hanya terjadi karena kematian";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 862 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis "Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis "Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami, atau istri tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat mampu dibantah oleh Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan dimana Tergugat merupakan anak dari Luther Duma' dan Agustina Datte Pali' Padang' sehingga sesuai dengan bukti surat bertanda T-5 yaitu berupa Fotokopi

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 91/NBA/NBR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai tanggal 15 Oktober 1991, sedangkan Penggugat melaksanakan perkawinan dengan Luther Duma' pada tanggal 5 September 1999, oleh karenanya tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah ada sebelum Penggugat melaksanakan perkawinan dengan Luther Duma', dengan demikian Tergugat adalah ahli waris yang berhak untuk menempati tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat adalah ahli waris yang berhak sehingga perbuatan Tergugat menempati tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pengertian perbuatan melawan hukum yang sudah terurai diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yaitu menyatakan bahwa tanah dengan ukuran kurang lebih 30 m x 31,5 m = seluas kurang lebih 945 m<sup>2</sup>, dengan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Sam Ratulangi-Malompo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire-Kabupaten Nabire (di depan pabrik kopi) dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sam Ratulangi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah/rumah Milhemus Punyanan, sebelah barat berbatasan dengan tanah Nico Rantetana, sebelah timur berbatasan dengan gang/lorong adalah harta peninggalan/harta warisan dari alm. Luther Duma dan menyatakan Penggugat (NY. ENI TRI KANANI) adalah ahli waris yang sah yang berhak mewarisi dan memiliki tanah dan bangunan yaitu harta peninggalan alm. Luther Duma tersebut pada petitum ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan Tergugat adalah ahli waris yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* dimana sertipikat tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* terbit pada tahun 1991, sedangkan Penggugat melaksanakan perkawinan dengan Luther Duma' pada tahun 1999,

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, oleh karena telah Majelis Hakim nyatakan Tergugat adalah ahli waris yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga perbuatan Tergugat yang menempati obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum angka 4 (empat) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat yaitu memerintahkan Tergugat yang menduduki, menguasai, mendiami, dan menggunakan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut segera mengosongkan dan atau mengembalikan kepada Penggugat tanah dan bangunan beserta sertifikat tanah tersebut dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula, oleh karena Tergugat adalah ahli waris yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga Tergugat berhak menduduki, menguasai, mendiami, dan menggunakan tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai kerugian Penggugat akibat dikuasainya tanah dan bangunan tersebut, terhitung sejak dikuasai/diduduki Para Tergugat hingga saat Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, oleh karena Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang sudah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 (enam) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini, oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga tidak diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut sehingga dengan demikian maka petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

*Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab*



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) dari gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajibannya sesuai putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karena Tergugat adalah ahli waris yang berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana yang sudah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya dan juga perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 8 (delapan) dari gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) dari gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya (dalam hal ini dalil gugatan Penggugat dapat dibantah oleh Tergugat) sehingga Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat petitum angka 9 (sembilan) dari gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 9 (sembilan) ditolak maka petitum angka 1 (satu) dinyatakan ditolak, oleh karena itu gugatan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 192 ayat (1) R.Bg);

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Jumat, tanggal 28 Januari 2022** oleh kami Gerson Hukubun, S.H., Yanuar Nurul Fahmi, S.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua

*Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nabire Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 25 Oktober 2021 dan tanggal 2 Maret 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 2 Maret 2022**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Martha Tasik, S.I.P. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Insidentilnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Yanuar Nurul Fahmi, S.H.**

**Gerson Hukubun, S.H.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Martha Tasik, S.I.P.**

## Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Panggilan	Rp 50.000,00
3.	Biaya proses	Rp 475.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp 1.500.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
8.	Meterai	Rp 10.000,00

**J u m l a h**

**Rp2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)**

*Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Nab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39